



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                             | i  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                          | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                     | 1  |
| 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....                                                                               | 1  |
| 1.2. Tujuan penyusunan KUA .....                                                                                                            | 3  |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....                                                                                                       | 4  |
| BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH .....                                                                                                   | 8  |
| 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                                                    | 8  |
| 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                                                   | 28 |
| BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN<br>PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....                                                | 32 |
| 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN .....                                                                                           | 32 |
| 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD .....                                                                                           | 42 |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....                                                                                                    | 45 |
| 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan<br>Untuk Tahun Anggaran 2025.....                                           | 45 |
| 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),<br>Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... | 58 |
| BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....                                                                                                         | 62 |
| 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....                                                                                     | 62 |
| 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan<br>Belanja Tidak Terduga .....                                            | 79 |
| BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....                                                                                                    | 85 |
| 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....                                                                                                  | 86 |
| 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....                                                                                                 | 87 |
| BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....                                                                                                           | 88 |
| BAB VIII PENUTUP .....                                                                                                                      | 94 |

## DAFTAR TABEL

|                  |                                                                                                                                                              |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 2.1</b> | : Produk Domestik Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2019-2023.....                            | 12 |
| <b>Tabel 2.2</b> | : Presentase Pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2019-2023.....                      | 15 |
| <b>Tabel 2.3</b> | : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018-2022 .....                  | 17 |
| <b>Tabel 2.4</b> | : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018 – 2022 ..... | 20 |
| <b>Tabel 2.5</b> | : Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur 2018-2022.....                                                                                          | 24 |
| <b>Tabel 2.6</b> | : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Manggarai Timur, 2021-2023.....             | 19 |
| <b>Tabel 2.7</b> | : Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 – 2022 .....                                                                             | 27 |
| <b>Tabel 3.1</b> | : Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023-2025 .....                                                                                                                | 42 |
| <b>Tabel 3.2</b> | : Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.....                                                                                           | 44 |
| <b>Tabel 4.1</b> | : Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....                                                                                                          | 59 |
| <b>Tabel 5.1</b> | : Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....                                                                                                           | 79 |
| <b>Tabel 5.2</b> | : Pagu Tahun 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah.....                                                                                                          | 82 |
| <b>Tabel 6.1</b> | : Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....                                                                                                        | 86 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum APBD yang kemudian disebut KUA adalah pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2025 mengusung Tema *Pembangunan “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan, Peningkatan SDM Dan Reformasi Birokrasi”*. Tema tersebut merupakan landasan dalam perumusan dan penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas di tahun 2025 serta menjadi komitmen bersama stakeholder lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, hingga Perangkat Daerah.

Tema tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 4 prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia melalui pengentasan kemiskinan serta stunting;
2. Penguatan Implementasi Rantai Nilai Produksi dan Pengolahan;
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang berkelanjutan;
4. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2025 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam RPD 2025-2026 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follow programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2025, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah terutama pada sektor pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, penyesuaian target tujuan dan sasaran daerah terutama laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan target-target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan kebijakan politik bersama eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun

Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA Tahun 2025 memuat:

1. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2025;
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2025 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Perangkat Daerah.
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025;

3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD/unit SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka penyusunan rancangan APBD TA. 2025;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
5. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagi Pemerintahan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029, (Lembaran Daerah Kabupaten

- Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170);
  20. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026;
  21. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

## **BAB II**

### **KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa, perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya. Dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global hingga awal tahun 2024. Hal ini juga memengaruhi *outlook* perekonomian domestik ke depan yang diperkirakan masih lemah dengan ketidakpastian yang meningkat. Faktor perubahan iklim yang tercermin dari meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat iklim menambah eksposur risiko perekonomian. Di sisi lain, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), *ageing population* di negara-negara maju, serta tren transisi ekonomi hijau tidak hanya memberikan peluang sumber- sumber pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia di masa depan, melainkan juga mengandung tantangan dalam mengelola potensi disrupsi yang menyertainya.

Peningkatan tensi geopolitik masih menjadi sumber risiko utama bagi ekonomi global. Perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang saat ini masih berlangsung telah meningkatkan ketegangan hubungan internasional dan kerentanan rantai pasok global, serta mengganggu sentimen bisnis dan kepercayaan konsumen. Eskalasi konflik di Timur Tengah dan Ukraina dapat menyebabkan disrupsi rantai pasok yang memicu kenaikan biaya

pengiriman global yang selanjutnya dapat memicu lonjakan harga komoditas dan menghambat progres pengendalian inflasi global. Disrupsi rantai pasok menimbulkan dampak ke berbagai negara secara disproportional, dimana negara-negara berpenghasilan rendah merasakan dampak yang lebih parah karena sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Peningkatan ketegangan geopolitik juga memicu fragmentasi geoekonomi, yang menghambat prospek perdagangan dan investasi global. Peningkatan ketegangan geopolitik dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong negara-negara merekonfigurasi rantai pasoknya serta memicu *tren on-shoring* (merelokasi industri ke wilayah domestik) dan *friend-shoring* (merelokasi industri ke wilayah negara sekutu). Dalam beberapa tahun terakhir, juga terjadi peningkatan tren kebijakan proteksionisme di berbagai negara. Data dari *Global Trade Alert* menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan antar negara sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat. Selain itu, fenomena tekno-nasionalisme, yaitu keterkaitan antara isu teknologi, ekonomi, dan keamanan nasional, juga semakin meningkat dan turut membentuk lanskap ekonomi global. Persaingan teknologi antara negara-negara besar, terutama AS dan Tiongkok, misalnya, termanifestasi pada kebijakan pengendalian ekspor dan pembatasan transfer teknologi, yang berisiko menghambat inovasi dan mengancam prospek pertumbuhan ekonomi global dalam jangka panjang.

Isu global tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan Kebijakan Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2025. Namun pemerintah masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan bertumbuh lebih baik dari tahun 2024.

Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan

yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025” Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan menjadi acuan dalam menyusun Kerangka ekonomi daerah. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi Keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan gambaran produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur ekonomi suatu wilayah terutama untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Untuk

menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Manggarai Timur Usaha (Miliar Rupiah), 2019 – 2023**

| Lapangan Usaha/Industry |                                                                                                                                    | 2019     | 2020     | 2021     | 2022*    | 2023**   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kat                     | (1)                                                                                                                                | (2)      | (3)      | (4)      | (5)      | (6)      |
| A                       | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing                                                             | 1.441,62 | 1.484,74 | 1.550,36 | 1.679,22 | 1.830,82 |
| B                       | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying                                                                                   | 84,19    | 92,10    | 95,34    | 100,19   | 106,83   |
| C                       | Industri Pengolahan/ Manufacturing                                                                                                 | 18,75    | 19,11    | 18,40    | 20,16    | 21,98    |
| D                       | Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas                                                                                     | 0,65     | 0,77     | 0,79     | 0,86     | 0,97     |
| E                       | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities     | 0,14     | 0,15     | 0,16     | 0,18     | 0,18     |
| F                       | Konstruksi/Construction                                                                                                            | 203,65   | 188,46   | 204,51   | 206,67   | 223,42   |
| G                       | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 411,24   | 406,30   | 434,67   | 483,22   | 545,17   |
| H                       | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage                                                                            | 21,68    | 21,78    | 22,40    | 23,45    | 25,40    |
| I                       | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities                                                     | 3,85     | 3,34     | 3,43     | 3,86     | 4,42     |
| J                       | Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication                                                                            | 297,18   | 312,59   | 333,50   | 362,28   | 371,18   |

|                                                                       |                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| K                                                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities                                                                | 14,51           | 14,32           | 14,28           | 14,76           | 15,22           |
| L                                                                     | Real Estat/Real Estate Activities                                                                                             | 42,00           | 41,07           | 41,47           | 43,80           | 45,70           |
| M,N                                                                   | Jasa Perusahaan/Business Activities                                                                                           | –               | –               | –               | –               | –               |
| O                                                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 490,32          | 509,71          | 489,72          | 495,78          | 517,91          |
| P                                                                     | Jasa Pendidikan/Education                                                                                                     | 89,28           | 93,16           | 92,57           | 93,81           | 99,07           |
| Q                                                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities                                                    | 84,18           | 92,59           | 102,99          | 112,82          | 119,85          |
| R,S,T,U                                                               | Jasa Lainnya/Other Services Activities                                                                                        | 9,73            | 8,58            | 8,30            | 8,77            | 9,40            |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b> |                                                                                                                               | <b>3.212,95</b> | <b>3 288,77</b> | <b>3.412,91</b> | <b>3.649,84</b> | <b>3.937,51</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Keterangan : \* Angka sementara / Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures

Pada Tabel 2.1 terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada 2022, nilai PDRB mencapai Rp 3.649,84 Miliar Rupiah dan hingga akhir tahun 2023 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 3.937,51 Miliar Rupiah. Dari sisi sektoral, perekonomian Kabupaten Manggarai Timur dalam 5 tahun terakhir ditopang oleh empat lapangan usaha (LU) yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan yaitu antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (*Agriculture, Forestry, and Fishing*), LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*) serta LU Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*).

Pada tahun 2022, PDRB lapangan usaha sebagai penyumbang tertinggi adalah kategori LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

yakni sebesar Rp 1.679,22 Miliar Rupiah, lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 495,78 Miliar Rupiah dan diikuti LU Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta LU Informasi dan Komunikasi dengan kontribusi masing-masing sektor sebesar Rp 483,22 Miliar Rupiah dan Rp 362,28 Miliar Rupiah. Dan pada tahun 2023, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang tertinggi nilai PDRB dengan kontribusi sebesar Rp 1.830,82 Miliar Rupiah dan diikuti LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya sehingga menjadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi sebesar Rp 545,17 Miliar Rupiah. Selanjutnya LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp 517,91 Miliar Rupiah serta LU Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 371,18 Miliar Rupiah.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Manggarai Timur (2019-2023) adalah sebesar Rp 3.411,95 Miliar Rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen. Persentase Pertumbuhan PDRB ADHB di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Persentase Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut**  
**Lapangan Usaha di Kabupaten Manggarai Timur (Persen), 2019 – 2023**

| Lapangan Usaha/Industry                                               |                                                                                                                                               | 2019      |  | 2020      | 2021      | 2022*     | 2023**    | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| kat                                                                   | (1)                                                                                                                                           | (2)       |  | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)                      |
| A                                                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>                                                                | 7%        |  | 3%        | 4%        | 8%        | 9%        | 6%                       |
| B                                                                     | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>                                                                                      | -6%       |  | 9%        | 4%        | 5%        | 7%        | 4%                       |
| C                                                                     | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>                                                                                                     | 13%       |  | 2%        | -4%       | 10%       | 9%        | 6%                       |
| D                                                                     | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>                                                                                         | 2%        |  | 18%       | 3%        | 9%        | 13%       | 9%                       |
| E                                                                     | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>        | 8%        |  | 7%        | 7%        | 13%       | 0%        | 7%                       |
| F                                                                     | Konstruksi/ <i>Construction</i>                                                                                                               | 11%       |  | -7%       | 9%        | 1%        | 8%        | 4%                       |
| G                                                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/<br><i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 12%       |  | -1%       | 7%        | 11%       | 13%       | 8%                       |
| H                                                                     | Transportasi dan Pergudangan/<br><i>Transportation and Storage</i>                                                                            | 7%        |  | 0%        | 3%        | 5%        | 8%        | 5%                       |
| I                                                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>                                                        | 7%        |  | -13%      | 2%        | 13%       | 15%       | 5%                       |
| J                                                                     | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>                                                                                | 8%        |  | 5%        | 7%        | 9%        | 2%        | 6%                       |
| K                                                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi/<br><i>Financial and Insurance Activities</i>                                                                      | 2%        |  | -1%       | 0%        | 3%        | 3%        | 1%                       |
| L                                                                     | Real Estat/Real Estate Activities                                                                                                             | 1%        |  | -2%       | 1%        | 6%        | 4%        | 2%                       |
| M,N                                                                   | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>                                                                                                   | 0%        |  | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%                       |
| O                                                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>         | 10%       |  | 4%        | -4%       | 1%        | 4%        | 3%                       |
| P                                                                     | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>                                                                                                             | 10%       |  | 4%        | -1%       | 1%        | 6%        | 4%                       |
| Q                                                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>                                                            | 9%        |  | 10%       | 11%       | 10%       | 6%        | 9%                       |
| R,S,T,U                                                               | Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>                                                                                                | 8%        |  | -12%      | -3%       | 6%        | 7%        | 1%                       |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b> |                                                                                                                                               | <b>8%</b> |  | <b>2%</b> | <b>4%</b> | <b>7%</b> | <b>8%</b> | <b>6%</b>                |

Sumber: Hasil Perhitungan, 2024

Dari tujuh belas sektor lapangan usaha dalam PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023, terdapat lima belas sektor yang mengalami pertumbuhan positif. Sektor LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan persentase pertumbuhan tertinggi yang mencapai 15 persen, pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan jumlah aktivitas usaha baik Perusahaan maupun UMKM. LU Pengadaan Listrik dan Gas dan LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami persentase pertumbuhan yang tinggi yakni sebesar 13 persen. Dan selanjutnya disusul sektor LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan LU Industri Pengolahan dengan persentase kenaikan sebesar 9 persen. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada LU Konstruksi yang mengalami persentase pertumbuhan sebesar 8 persen (naik dari 1 persen pada tahun 2022) yang dipengaruhi oleh realisasi belanja modal Pemerintah Daerah.

Selaras dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Manggarai Timur yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel 3.3, nilai PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada 2019 sebesar Rp 2.023,56 Miliar Rupiah dan hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp 2.240,83 Miliar Rupiah. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya, yaitu sebesar 862,44 Miliar Rupiah pada tahun 2019 dan sebesar Rp 982,78 Miliar Rupiah hingga akhir tahun 2023. Jumlah ini mewakili kontribusi sebesar 43,86% dari seluruh lapangan usaha penyumbang PDRB Kabupaten Manggarai Timur.

**Tabel 2.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas**  
**Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah),**  
**2019 – 2023**

| Lapangan Usaha/Industry                                        |                                                                                                                                            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022*           | 2023**          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                | (1)                                                                                                                                        | (2)             | (3)             | (4)             | (5)             | (6)             |
| A                                                              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>                                                             | 862,44          | 874,39          | 905,10          | 940,55          | 982,78          |
| B                                                              | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>                                                                                   | 72,29           | 63,03           | 64,76           | 66,45           | 68,55           |
| C                                                              | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>                                                                                                  | 10,73           | 10,57           | 10,03           | 10,48           | 11,05           |
| D                                                              | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>                                                                                      | 0,55            | 0,65            | 0,66            | 0,69            | 0,76            |
| E                                                              | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>     | 0,10            | 0,11            | 0,11            | 0,12            | 0,12            |
| F                                                              | Konstruksi/ <i>Construction</i>                                                                                                            | 111,81          | 103,49          | 107,74          | 107,36          | 112,70          |
| G                                                              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 247,45          | 237,30          | 246,38          | 261,25          | 273,22          |
| H                                                              | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>                                                                            | 14,53           | 14,39           | 14,48           | 14,80           | 15,24           |
| I                                                              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>                                                     | 2,22            | 1,93            | 2,02            | 2,21            | 2,42            |
| J                                                              | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>                                                                             | 251,97          | 269,41          | 284,54          | 303,55          | 310,36          |
| K                                                              | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>                                                                      | 8,37            | 8,33            | 8,10            | 8,29            | 8,30            |
| L                                                              | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>                                                                                                  | 29,14           | 28,80           | 29,52           | 30,44           | 30,80           |
| M,N                                                            | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>                                                                                                | –               | –               | –               | –               | –               |
| O                                                              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>      | 302,61          | 315,76          | 299,69          | 301,76          | 303,80          |
| P                                                              | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>                                                                                                          | 51,73           | 52,62           | 51,49           | 51,45           | 52,53           |
| Q                                                              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>                                                         | 51,45           | 53,86           | 57,35           | 60,52           | 62,72           |
| R,S,T, U                                                       | Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>                                                                                             | 6,17            | 5,37            | 5,15            | 5,30            | 5,48            |
| Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product |                                                                                                                                            | <b>2.023,56</b> | <b>2.040,01</b> | <b>2.087,11</b> | <b>2.165,12</b> | <b>2.240,83</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Keterangan: \* Angka sementara / *Preliminary Figures*

\*\* Angka sangat sementara / *Very Preliminary Figures*

Berdasarkan peranan sektoral, struktur perekonomian Kabupaten Manggarai Timur memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang

perekonomian Kabupaten Manggarai Timur dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Perbaikan kondisi ekonomi Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 untuk keseluruhan ditopang oleh perbaikan permintaan masyarakat, yang ditunjukkan oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang berkontribusi sebesar 12,07 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 12,19 persen hingga akhir tahun 2023 dari total PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas lapangan usaha tersebut mengalami peningkatan didorong oleh daya beli yang kembali baik. Disamping itu, konsumsi masyarakat yang kembali tinggi dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kondisi perekonomian di masa yang akan datang.

Sektor lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi juga menjadi sektor basis yang menyumbang masing-masing 13,56 persen dan 13,85 persen dari total nilai PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten manggarai Timur.

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mendeskripsikan mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 mencapai 3,50 persen. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 terjadi

pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib, yakni sebesar 0,68 persen. Seluruh sektor telah tumbuh positif seiring dengan kondisi pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19.

Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya mengalami penurunan di tahun 2023 adalah sektor Informasi dan Komunikasi dari 6,68 persen pada tahun 2022 menjadi 2,24 pada tahun 2023. Sektor lain yang pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 adalah sektor Industri Pengolahan dari 4,56 persen pada tahun 2022 menjadi 5,44 persen pada tahun 2023, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang dari 5,16 persen pada tahun 2022 menjadi 3,55 persen pada tahun 2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari 6,04 persen pada tahun 2022 dan turun menjadi 4,58 persen pada tahun 2023, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 9,71 persen pada tahun 2022 menjadi 9,15 persen pada tahun 2023, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dari 2,32 persen pada tahun 2022 menjadi 0,16 persen pada tahun 2023, sektor Real Estat dari 3,13 persen pada tahun 2022 menjadi 1,18 persen pada tahun 2023, serta sector Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dari 5,53 persen pada tahun 2022 menjadi 3,63 persen pada tahun 2023.

Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya mengalami peningkatan yang signifikan adalah sektor Konstruksi naik dari -0,35 persen pada tahun 2022 menjadi 4,98 persen pada tahun 2023, sektor Jasa Pendidikan yang naik dari -0,08 pada tahun 2022 menjadi 2,1 persen pada tahun 2023. Sektor lain yang juga mengalami peningkatan antara lain: sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang naik sebesar 4,5 persen pada tahun 2023, sektor Pertambangan dan Penggalan naik menjadi 3,15 persen tahun 2023, sektor Transportasi dan Pergudangan naik menjadi 3,02 persen tahun 2023, serta

Jasa Lainnya naik menjadi 3,31 persen tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Manggarai Timur menurut Lapangan Usaha (persen), 2019 – 2023**

| Lapangan Usaha/Industry                                                      |                                                                                                                                            | 2019        | 2020        | 2021        | 2022*       | 2023**      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                              | (                                                                                                                                          | (2)         | (3)         | (4)         | (5)         | (6)         |
| A                                                                            | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>                                                             | 3,80        | 1,39        | 3,51        | 3,90        | 4,50        |
| B                                                                            | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>                                                                                   | -5,62       | -12,81      | 2,75        | 2,61        | 3,15        |
| C                                                                            | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>                                                                                                  | 8,51        | -1,54       | -5,05       | 4,56        | 5,44        |
| D                                                                            | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>                                                                                      | 1,03        | 18,51       | 0,50        | 4,50        | 11,29       |
| E                                                                            | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>     | 5,58        | 7,17        | 6,97        | 5,16        | 3,55        |
| F                                                                            | Konstruksi/ <i>Construction</i>                                                                                                            | 5,96        | -7,44       | 4,11        | -0,35       | 4,98        |
| G                                                                            | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 7,46        | -4,10       | 3,82        | 6,04        | 4,58        |
| H                                                                            | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>                                                                            | 3,09        | -0,92       | 0,59        | 2,19        | 3,02        |
| I                                                                            | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>                                                     | 4,47        | -13,48      | 4,81        | 9,71        | 9,15        |
| J                                                                            | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>                                                                             | 6,13        | 6,92        | 5,61        | 6,68        | 2,24        |
| K                                                                            | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>                                                                      | -0,82       | -0,50       | -2,71       | 2,32        | 0,16        |
| L                                                                            | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>                                                                                                  | 0,39        | -1,16       | 2,49        | 3,13        | 1,18        |
| M,N                                                                          | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>                                                                                                | –           | –           | –           | –           | –           |
|                                                                              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan                                                                                         |             |             |             |             |             |
| P                                                                            | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>                                                                                                          | 5,68        | 1,72        | -2,15       | -0,08       | 2,10        |
|                                                                              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and</i>                                                                                |             |             |             |             |             |
| R,S,T,U                                                                      | Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>                                                                                             | 4,16        | -12,87      | -4,10       | 2,86        | 3,31        |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b> |                                                                                                                                            | <b>4,96</b> | <b>0,81</b> | <b>2,31</b> | <b>3,74</b> | <b>3,50</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Keterangan : \* Angka sementara / Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar

0,81 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,74 persen dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 3,52 persen dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,05 persen.

### **2.1.3 Inflasi**

Gambaran Inflasi Kabupaten Manggarai Timur merujuk pada perhitungan inflasi Provinsi NTT. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur di 5 kabupaten/kota, pada April 2024 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 2,35 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,74 pada April 2023 menjadi 106,18 pada April 2024. Tingkat inflasi *m-to-m* mengalami inflasi sebesar 0,31 persen dengan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 0,98 persen pada April 2024.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,32 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,54 persen; kelompok transportasi sebesar 1,65 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,12 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,04 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,77 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,41 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada April 2024, antara lain: beras, cabai rawit, daging ayam ras, tarif angkutan udara, emas perhiasan, telur ayam ras, sigaret kretek mesin (SKM), ayam

hidup, gula pasir, nasi dengan lauk, tarif kontrak rumah, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis/limau, pisang, sigaret kretek tangan (SKT), sirih, ikan kembung, sigaret putih mesin (SPM), ikan bakar, sepeda motor, mie, kue basah, obat gosok, kangkung, bakso siap santap, biaya print, ketela pohon, dan buncis. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: daun singkong, daging babi, tahu mentah, bunga pepaya, daun kelor, pucuk labu, labu siam/jipang, sawi putih, pepaya muda, sabun mandi, minyak goreng, pasir, ikan selar, jantung pisang, besi beton, ikan ekor kuning, dan seng.

Secara *m-to-m*, pada April 2024 terjadi inflasi sebesar 0,31 persen dimana terjadi kenaikan harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada April 2024, antara lain: tomat, tarif angkutan udara, emas perhiasan, bawang merah, jeruk nipis/limau, sawi putih, sawi hijau, buncis, daging babi, bawang putih, dan cabai rawit. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m*, antara lain: ikan kembung, beras, daging ayam ras, bunga pepaya, dan pepaya muda.

Pada April 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,23 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,20 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

Sementara itu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dan kelompok pendidikan tidak memberikan andil *y-on-y* pada April 2024.

Upaya pengendalian inflasi daerah di NTT dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode 4K, yakni (K1). Keterjangkauan Harga; yaitu dengan melakukan operasi pasar, sidak pasar dan bazar secara rutin di pasar tradisional disesuaikan dengan hari survei BPS, (K2). Ketersediaan Pasokan dengan optimalisasi, perluasan dan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasokan pangan, (K3). Komunikasi Efektif yaitu dengan melanjutkan gerakan urban farming di kalangan masyarakat, serta (K4). Kelancaran Distribusi dengan mengkoordinasikan dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok serta meningkatkan peran sub distributor.

#### **2.1.4 Ketenagakerjaan**

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun untuk masyarakat. Di Indonesia batas usia kerja yang berlaku ialah berumur 15 – 64 tahun. Menurut pengertian tersebut, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Sedangkan bukan tenaga kerja ialah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang - Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, bukan tenaga kerja ialah penduduk di luar usia tenaga kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun (0-14 tahun) dan berusia di atas 64 tahun (>65 tahun). Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak – anak.

Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Manggarai Timur untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data BPS dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2023**

| No  | URAIAN                                                             | MANGGARAI |         |         |         |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                    | 2019      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| I   | Angkatan Kerja / <i>Economically Active</i>                        | 144.852   | 160.896 | 163.333 | 166.510 | 163.892 |
|     | a. Bekerja/ <i>Working</i>                                         | 143.472   | 157.523 | 160.136 | 163.357 | 161.226 |
|     | b. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>                       | 1.380     | 3.373   | 3.197   | 3.153   | 2.666   |
| II  | Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan Lainnya) | 36.959    | 35.966  | 35.981  | 35.198  | 40.132  |
|     | JUM                                                                | 161.812   | 173.126 | 199.314 | 201.708 | 204.024 |
| III | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)                      | 79,67     | 81,73   | 81,95   | 82,55   | 80,33   |
| III | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                   | 0,9       | 2,      | 1,9     | 1,8     | 1,6     |

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai Timur berada pada posisi yang lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi. TPT Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2019 sampai 2023 cukup fluktuatif. TPT terendah dalam 5 tahun terakhir (0,95 persen) terjadi pada tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023 yang lebih rendah dibanding TPT Provinsi NTT dan Nasional, hal ini mengindikasikan keberhasilan upaya penurunan TPT yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui upaya memperbesar peluang terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2019

jumlah angkatan kerja sebanyak 144.852 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk bekerja sebanyak 143.472 jiwa dan jumlah pengangguran 1.380 jiwa. Jumlah angkatan kerja tersebut meningkat menjadi 166.510 pada tahun 2022, yang terdiri atas 163.357 jiwa penduduk yang bekerja dan 3.153 pengangguran, dan menurun lagi pada tahun 2023 menjadi 163.892 jiwa.

Berdasarkan data BPS, TPAK Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2019 -2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 79,67, tahun 2020 naik menjadi 81,73 persen, tahun 2021 menjadi 81,95 dan pada 2022 sebesar 82,55 persen. Pada tahun 2023 TPAK di Kabupaten Manggarai Timur menurun dari menjadi 80,33 persen. Penurunan TPAK di tahun 2023 mengindikasikan adanya penurunan pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Pada tahun 2023, sebagian besar penduduk di Kabupaten Manggarai Timur memiliki status pekerjaan utama sebagai buruh tidak dibayar sebanyak 51.799 jiwa turun dari tahun 2022 sebanyak 53.406 jiwa, Buruh/Karyawan/Pegawai sebanyak 21.864 jiwa turun dari tahun 2022 sebanyak 22.062 jiwa, dan Berusaha Sendiri sebanyak 13.148 jiwa yang naik dari tahun 2022 sebanyak 10.324 jiwa. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Manggarai Timur, 2021-2023 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Manggarai Timur, 2021-2023

| Status Pekerjaan Utama/ Main<br>Employment Status      | 2021    | 2022    | 2023   |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|                                                        | (1)     | (2)     | (3)    |
| Berusaha Sendiri                                       | 7.842   | 10.324  | 13.148 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 52.080  | 53.406  | 51.799 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh dibayar       | 624     | 1.033   | 482    |
| Buruh/Karyawan/Pegawai                                 | 16.706  | 22.062  | 21.864 |
| Pekerja Bebas                                          | 10.841  | 4.793   | 3.048  |
| Pekerja Keluarga/tidak dibayar                         | 72.043  | 71.739  | 4.237  |
| Jumlah/Total                                           | 160.136 | 163.357 | 66.648 |

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2024

### 2.1.5 Investasi

Komponen investasi merupakan salah satu komponen terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB dari sisi pengeluaran. Peran investasi penting untuk menstimulus perekonomian Kabupaten Manggarai Timur sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor- sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

**Tabel 2.7.**  
**Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 – 2022**

| Status Pekerjaan Utama/<br>Main Employment<br>Status | Satuan | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1)                                                  | (2)    | (3)            | (4)            | (5)            | (6)            | (7)            |
| Pertumbuhan Nilai<br>Investasi PMA dan PMDN          | %      | 0.0            | 72.4           | 7.2            | -25.8          | -9.4           |
| Realisasi Nilai Investasi                            | Rupiah | 52,995,231,492 | 91,371,911,103 | 97,921,000,000 | 72,667,000,000 | 65,825,875,810 |

Sumber: Dinas PMPTSP Kab Manggarai Timur 2024

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Manggarai Timur, nilai total investasi di Kabupaten Manggarai Timur selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Nilai investasi Kabupaten Manggarai yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp 97,921,000,000 dengan pertumbuhan yakni 7,2 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp 65,825,875,810 dengan kontraksi -9,4 persen.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dan penghambat Kegiatan Penanaman modal di Kabupaten Manggarai Timur yakni:

- ✓ Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), masih rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya kemauan untuk belajar dalam upaya meningkatkan profesionalisme di tempat kerja, sehingga berdampak SDM lokal kesulitan untuk bersaing dengan SDM luar daerah
- ✓ Masyarakat dan lingkungan sekitar (keamanan dan kenyamanan), masih adanya praktek pungutan liar (pungli), isu sosial lainnya oleh oknum- oknum tertentu, permasalahan terkait sengketa lahan dan permasalahan lainnya
- ✓ Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, masih terbatasnya infrastruktur pendukung untuk kegiatan ekspor dan impor, seperti akses jalan yang menghubungkan Kawasan strategis dengan pusat kota belum tersedia

dengan layak, termasuk juga masih terbatasnya sarana pengiriman alat berat, baik dari dan ke dalam negeri, maupun luar negeri (masalah konektivitas)

- ✓ Regulasi dan administrasi pemerintah, masih rumitnya pengurusan izin usaha, kebijakan Pemerintah terkait perizinan cenderung berubah-ubah/tumpang tindih (*overlapping*), dianggap memperlambat Kegiatan operasional pelaku usaha
- ✓ Penggunaan bahan baku lokal, masih terbatasnya bahan baku pendukung Kegiatan produksi perusahaan, baik dalam kuantitas, kontinuitas, harga, maupun kualitas, serta
- ✓ Kondisi pasar, masih terbatasnya distribusi pemasaran produk dan ukuran pasar (*market size*) serta rendahnya daya beli masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur.

Untuk itu, Pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat dalam pengambilan kebijakan/keputusan terkait kegiatan penanaman modal di Kabupaten Manggarai Timur. Berbagai kendala tersebut perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama baik oleh Pemerintah maupun semua pemangku kepentingan bidang usaha dan industri untuk mencari solusi terbaik dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum bagi setiap penanam modal demi terciptanya iklim berinvestasi yang kondusif di Kabupaten Manggarai Timur.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan

kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan

secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan,
- b. Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan,
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian,
- e. Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,
- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli

masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan Proyek Strategis Nasional juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah 5%, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah

diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi Neraca Perdagangan Indonesia. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya: (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) penguatan konvergensi antardaerah.

#### 1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai program unggulan yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau. Upaya penguatan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, sehingga dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung dengan insentif perpajakan yang diberikan untuk mendorong investasi dan peningkatan daya saing. Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong tumbuhnya investasi pada *emerging* dan *hightech sector*, kebijakan perpajakan memiliki peran strategis. Dukungan perpajakan dapat meliputi insentif pajak yang diberikan kepada investor, pelaku usaha, maupun kegiatan usaha yang dilakukan di berbagai sektor tersebut. Investasi pada sektor usaha tersebut

diantaranya pada pengembangan sumber energi terbarukan, digitalisasi, dan industri semikonduktor.

Insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha yang berinvestasi dalam energi terbarukan dapat mendorong peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur. Dengan memperkuat kebijakan perpajakan yang mendukung sektor ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Beberapa contoh bentuk insentif perpajakan untuk mendukung pengembangan sektor ini diantaranya berupa *tax allowance* dengan pemberian pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen, pembebasan bea masuk atas impor mesin dan peralatan yang diperlukan untuk produksi energi terbarukan, baik mesin dan peralatan dalam keadaan terpasang maupun terlepas, dan *tax holiday* yang dapat diberikan dengan nilai investasi minimum Rp. 30 triliun selama 20 tahun.

## 2. Penguatan *well-being*

Upaya penguatan *well-being* ditempuh dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas dan mendorong perlindungan sosial yang efektif sehingga dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing yang esensinya untuk peningkatan akses, kualitas dan penguatan *link and match*. Upaya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing ditempuh melalui beberapa program unggulan seperti *link and match* dan peningkatan gizi anak sekolah. Sementara itu, untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, kebijakan yang ditempuh antara lain melalui program akselerasi penurunan *stunting* dan peningkatan gizi ibu hamil dan balita. Selanjutnya, upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah ditempuh antara lain melalui program pemberdayaan

untuk mempercepat graduasi dan peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau.

Di bidang pendidikan, penguatan pendidikan vokasi memiliki pengaruh besar untuk menyelaraskan pendidikan dengan pasar tenaga kerja atau kebutuhan dunia industri. Penyediaan tenaga kerja lulusan vokasi yang masif menjadi kurang berarti apabila tidak diimbangi dengan tingkat penyerapan yang tinggi dari dunia usaha dan industri. Pendekatan *link and match* bertujuan untuk menghubungkan dan menyelaraskan kurikulum, program pembelajaran, serta aktivitas sekolah dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. Hal tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sekolah dan lulusan vokasi, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dengan jaringan kemitraan dunia usaha dan industri.

Di bidang kesehatan, Pemerintah terus mendorong untuk menghadirkan kesehatan berkualitas sehingga dapat mendorong peningkatan akses, kualitas dan penguatan perlindungan keuangan masyarakat (*financial protection*), kesehatan mampu mewujudkan SDM yang sehat dan produktif. Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan gizi untuk anak dan ibu hamil, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, efektivitas program JKN, gerakan hidup sehat bagi masyarakat serta akselerasi penurunan *stunting*.

### 3. Penguatan konvergensi antardaerah

Dalam upaya percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antardaerah, kebijakan fiskal tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir. Perbaikan kualitas hidup petani dan nelayan di kawasan perdesaan dan pesisir menjadi target untuk meminimalkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antardaerah. Selain itu, konvergensi pembangunan wilayah dari desa perlu diakselerasi melalui percepatan pembangunan Desa Mandiri.

Kesejahteraan petani dan nelayan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Indonesia merupakan negara agraris dan maritim, sehingga sektor pertanian dan perikanan mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Dalam upaya percepatan konvergensi kesejahteraan petani dan nelayan antardaerah ditempuh melalui upaya pengurangan beban kebutuhan pokok, mendorong produktivitas dan upaya membangkitkan harapan.

Asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 adalah:

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2025. Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai contributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN Nusantara.

#### B. Laju Inflasi

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global di tengah masih terdapat risiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan

dengan implementasi yang tepat dan terukur melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. Upaya terintegrasi pusat dan daerah serta berbagai elemen lembaga diharmonisasikan melalui strategi pengendalian inflasi. Melalui kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, diharapkan menjadi strategi yang efektif, termasuk dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan.

#### C. Nilai Tukar Rupiah

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

#### D. Kinerja Surat Berharga Negara (SBN)

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) *The Fed* diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika *The Fed* menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, *yield* SBN lebih rendah dan cenderung memiliki *spread* tipis terhadap *US Treasury*.

Perbaikan kondisi domestik dan global terus berlangsung di tahun 2025 yang berdampak positif pada kinerja SBN. Di dalam negeri, perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang *prudent* dan tetap sehat. Perbaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong perspektif dan minat investor serta semakin memperluas basis investor pada instrument SBN sehingga *yield* SBN kembali dapat membaik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diperkirakan *yield* SBN secara rata rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,9-7,3 persen. Stabilitasnya *yield* SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

#### E. Harga Minyak Mentah Indonesia/ *Indonesian Crude-oil Price (ICP)*

Dinamika kondisi perekonomian dunia turut memengaruhi harga komoditas termasuk harga minyak mentah. Memasuki tahun 2022, Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) secara bertahap terus mengalami kenaikan sampai menyentuh ke level USD 90 per barel pada Februari. Kondisi pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat permintaan akan minyak mentah meningkat. Namun demikian, dari sisi suplai, *the Organization of the Petroleum Exporting*

*Countries plus* (OPEC+) mengalami kesulitan untuk mengembalikan tingkat produksinya ke level prapandemi. Konflik Rusia Ukraina menambah tantangan pada sisi suplai dan menyebabkan peningkatan harga minyak global hingga menyentuh kisaran rata-rata di atas USD100 per barel sepanjang semester I 2022. ICP juga mengalami peningkatan dan sempat menyentuh level tertingginya dalam 10 tahun terakhir, mencapai USD117,62 per barel pada Maret 2022.

*Indonesian Crude-oil Price (ICP)* tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi *demand*, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

#### F. *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of*

*development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1  
Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023-2025

| Indikator                                     | 2023 2024 2025            |        |                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|
|                                               | Realisasi APBN KEM PPKF*) |        |                 |
| Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)                 | 5,05                      | 5,2    | 5,1–5,5         |
| Inflasi (% , yoy)                             | 2,61                      | 2,8    | 1,5–3,5         |
| Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)                   | 15.255                    | 15.000 | 15.300 – 16.000 |
| Yield SBN 10 Tahun (%)                        | 6,68                      | 6,7    | 6,9 – 7,3       |
| Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel) | 78,43                     | 82     | 75-85           |
| Lifting Minyak (rbph)                         | 605,5                     | 635    | 580–601         |
| Lifting Gas (rbsmph)                          | 960,4                     | 1.033  | 1.003–1.047     |

Sumber Kem PPKF

### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Prospek perekonomian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 dan 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Sementara kondisi perekonomian Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Mempedomani arah kebijakan RPD 2025-2026, maka RKPD 2025 menetapkan tema “*PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF, PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN,*

*PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI.”* Tema tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 4 prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia melalui pengentasan kemiskinan serta stunting
2. Penguatan Implementasi Rantai Nilai Produksi dan Pengolahan
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang berkelanjutan
4. Penguatan Reformasi Birokrasi

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2023, dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024, maka perekonomian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi antara lain:

- a) Angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi;
- b) Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur yang relatif masih tinggi;
- c) Jumlah stunting di Kabupaten Manggarai Timur yang masih relatif tinggi;
- d) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di Kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- e) Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat yang relatif tetap dibandingkan dengan tahun lalu;
- f) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
- g) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025**

| No | Indikator Makro                  | Satuan | Target      |
|----|----------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              | %      | 5,3 - 5,6   |
| 2  | Pertumbuhan Gas/Emisi Rumah Kaca | %      | 38,6        |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka     | %      | 4,5 – 5,0   |
| 4  | Rasio Gini                       | Nilai  | 0,379-0,382 |
| 5  | Indeks Modal Manusia             | Poin   | 0,56        |
| 6  | Tingkat Kemiskinan               | %      | 7,8 – 8,0   |
| 7  | Nilai Tukar Petani/NTP           | Nilai  | 105 – 108   |

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka

bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas.

Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### **4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025**

##### **A. Kebijakan Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kebijakan pajak daerah di Kabupaten Manggarai Timur untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Intensifikasi Pajak Daerah.

- a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah;
- c. Pemutakhiran atau validasi data pajak daerah;
- d. Updating database wajib pajak daerah;
- e. Penyesuaian Nilai NJOP untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- f. Penertiban dan pengelolaan wajib pajak galian c;
- g. Optimalisasi penerimaan dari piutang pajak daerah;
- h. Verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih (khusus data piutang PBB-P2);

2. Ekstensifikasi Pajak Daerah

- a. Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjangkaran Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru;
- b. Penjangkaran Wajib Pajak baru dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak;
- c. Kemudahan pendaftaran wajib pajak.

**B. Kebijakan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut adalah Strategi dan Kebijakan Retribusi daerah.

1. Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
2. Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu IMB melalui Perangkat Daerah penghasil dan Kecamatan/Kelurahan, supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan IMB dan membayar retribusi IMB;
3. Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi;
4. Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Terminal Bis Daerah dan Pelayanan Pasar;
5. Optimalisasi layanan RSUD dengan layanan Kesehatan dan alat-alat kedokteran yang baru;
6. Pengembangan sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
7. Menerapkan *Banking System* untuk pembayaran Retribusi Daerah.

**C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari deviden dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada BUMD guna meningkatkan laba/profit BUMD;
- b. Penerapan strategi bisnis yang tepat, serta peningkatan sinergitas antar BUMD guna mengoptimalkan daya saing perusahaan;
- c. Pembuatan surat penagihan deviden kepada BUMD;

- d. Penguatan struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

#### **D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) Hasil kerja sama daerah;
- 4) Jasa giro;
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) Pendapatan bunga;
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) Pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) Pendapatan dari pengembalian; dan
- 15) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan koordinasi dengan Instansi Vertikal Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya, Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota, serta penyederhanaan proses bisnis

#### **4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer**

##### **A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

###### **1. Dana Desa**

- Dana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2024.

###### **2. Insentif Fisikal**

- Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai

## Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

### 3. Dana Bagi Hasil

#### 1) Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Dana Alokasi Umum

- ✓ DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2025.

- ✓ Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

a. Dana Alokasi Khusus

- ✓ Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- ✓ Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

## **B. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### **1) Pendapatan Bagi Hasil**

- Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

### **2) Pendapatan Bantuan Keuangan**

- Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

- Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

#### **4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah**

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten / Kota pada APBD Tahun Anggaran 2025.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.247.047.176.467,-** (*satu triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus*

enam puluh tujuh Rupiah) bertambah sebesar **Rp. 61.845.320.849,-** (enam puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau sebesar 4,93 % jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2024 pada APBD Induk sebesar **Rp.1.254.833.513.748,-** (satu triliun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah). Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Target Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025**

| Kode       | Uraian                                                                    | Pagu Induk 2024<br>(Rp)  | Target 2025 (Rp)         | Penambahan /<br>Penurunan (Rp) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                          |                          |                                |
| <b>4,1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>59.354.128.264</b>    | <b>60.975.922.798</b>    | <b>1.621.794.534</b>           |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                                              | 25.314.300.952           | 29.257.411.106           | 3.943.110.154                  |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                                          | 3.338.353.000            | 14.973.608.544           | 11.635.255.544                 |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 10.065.795.251           | 8.768.403.726            | (1.297.391.525)                |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 20.635.679.061           | 7.976.499.422            | (12.659.179.639)               |
| <b>4,2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>1.182.967.182.433</b> | <b>1.173.559.050.618</b> | <b>(9.408.131.815)</b>         |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1.151.575.612.000        | 1.153.544.146.000        | 1.968.534.000                  |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 31.391.570.433           | 20.014.904.618           | (11.376.665.815)               |
| <b>4,3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>12.512.203.051</b>    | <b>12.512.203.051</b>    | <b>0</b>                       |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                                                          | 251.000.000              | 251.000.000              | 0                              |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 12.261.203.051           | 12.261.203.051           | 0                              |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                  | <b>1.254.833.513.748</b> | <b>1.247.047.176.467</b> | <b>(7.786.337.281)</b>         |

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksi menurun dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena berkurang atau menurunnya pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer. Sedangkan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 diproyeksi bertambah sebesar **Rp. 1.621.794.534,-** (*satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah*) atau 2,73 % menjadi **Rp. 60.975.922.798,-** (*enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan Rupiah*) jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar **Rp. 59.354.128.264,-** (*lima puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah*). Penambahan ini diperoleh dari bertambahnya opsen PKB dan Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program prority*. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Desa, Insentif Fisikal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu tujuan pemberian dana transfer Pusat tersebut adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan pemerintahan dan menggali potensi ekonomi daerah. Pendapatan transfer tahun 2025 diproyeksi berkurang sebesar **Rp. 9.408.131.815,-** (*sembilan milyar empat ratus delapan juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima belas Rupiah*) atau 0,80 % menjadi **Rp. 1.173.559.050.618,-** (*satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus delapan belas Rupiah*) jika

dibandingkan dengan target pendapatan transfer APBD Induk Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.182.967.182.433,-** (*satu triliun seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah*).

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk Tahun Anggaran 2025 yang diperoleh dari Pendapatan Hibah /Sejenisnya dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya atau tahun 2024 yakni sebesar **Rp.12.512.203.051,-** (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*).

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kedepan dan digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas).

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- 2) Mengalokasikan belanja daerah yang bersifat Mandatory Spending yakni belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur dalam undang-undang yang bertujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi;
- 3) Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait Standar Pelayanan Minimal
- 4) Mendanai 4 prioritas RKPD Kabupaten Manggarai Timur (Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Implementasi Rantai Nilai Produksi dan Penguatan Reformasi Birokrasi
- 5) Belanja terkait Operasional dan kebutuhan rumah tangga Kepala daerah dan wakil kepala terpilih serta belanja Operasional dan kebutuhan rumah tangga DPRD terpilih
- 6) Belanja Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Dokumen Perencana Teknis dan Sektoral Perangkat Daerah
- 7) Belanja terkait bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2025
- 8) Status Definitif Desa Pemekaran
- 9) Persiapan Pemekaran Kecamatan
- 10) Semua belanja mendukung penyelenggaraan Pembangunan Daerah

## 11) Alokasi Belanja Tak Terduga untuk membiayai kondisi darurat yang mendesak

Berdasarkan Petunjuk Teknis khusus untuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum (DAU) dibagi menjadi dua kategori yakni *DAU Block Grant* dan *DAU Spesifik Grant*. *DAU Block Grant* adalah DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, yang berarti Pemerintah Daerah dapat menentukan sendiri alokasi belanjanya, sedangkan *DAU Specific Grant* adalah DAU yang sudah ditentukan penggunaannya. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran pada kategori *DAU Spesifik Grant* yakni *Spesifik Grant* untuk Penggajian Formasi PPPK, *Spesifik Grant* untuk Pendanaan Kelurahan, *Spesifik Grant* untuk Bidang Pendidikan, *Spesifik Grant* untuk Bidang kesehatan dan *Spesifik Grant* untuk Bidang Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

### **A. Belanja Operasi**

#### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan tenaga PPPK) sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan

penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

### a) Belanja Barang

1. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
4. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

b) Belanja Jasa

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

1. Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

- a. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/ profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/ penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- b. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

2. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:

- i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
- ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.

- iv. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
3. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk

menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
7. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

c) Belanja Pemeliharaan

- ✓ Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

- e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat dengan

memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Belanja Bunga

- a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- d. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD.
- e. Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

### 4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD

dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

#### 5. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2025 direncanakan akan memberikan hibah kepada :

- a. Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Manggarai Timur sesuai hasil pemilihan legislatif tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

#### Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

- b. Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti Kevikepan, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Timur, GMIT, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K), Pramuka, Komisi HIV, KONI, dan lain-lain; serta Organisasi / Pengurus yang mengelola rumah-rumah ibadah dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

#### 6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Manggarai Timur.

## **B. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk

menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan

dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- 1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan antara lain:
  - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa. Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan.

### 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1  
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

| Kode       | BELANJA DAERAH          | Pagu Induk 2024<br>(Rp) | Target 2025<br>(Rp)    | Penambahan/<br>Penurunan (Rp) |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>5,1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>743.774.676.711</b>  | <b>857.977.751.258</b> | <b>114.203.074.547</b>        |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai         | 451.648.746.772         | 574.284.214.160        | 122.635.467.388               |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa | 245.577.662.739         | 264.566.331.978        | 18.988.669.239                |
| 5.1.03     | Belanja Bunga           | 2.000.000.000           | 0                      | (2.000.000.000)               |
| 5.1.05     | Belanja Hibah           | 44.548.267.200          | 19.127.205.120         | (25.421.062.080)              |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial  | 0                       | 0                      | 0                             |
| <b>5,2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>    | <b>255.623.792.875</b>  | <b>203.358.912.557</b> | <b>(52.264.880.318)</b>       |

|            |                                            |                          |                          |                        |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 54.073.851.770           | 59.309.575.913           | 5.235.724.143          |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 93.993.868.755           | 61.174.110.714           | (32.819.758.041)       |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 97.271.594.850           | 73.850.641.930           | (23.420.952.920)       |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 9.160.777.500            | 8.584.584.000            | (576.193.500)          |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 1.123.700.000            | 440.000.000              | (683.700.000)          |
| <b>5,3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>2.353.370.300</b>     | <b>2.000.000.000</b>     | <b>(353.370.300)</b>   |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                      | 2.353.370.300            | 2.000.000.000            | (353.370.300)          |
| <b>5,4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>213.965.302.295</b>   | <b>210.316.245.365</b>   | <b>(3.649.056.930)</b> |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                         | 2.865.265.395            | 3.398.101.965            | 532.836.570            |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                   | 211.100.036.900          | 206.918.143.400          | (4.181.893.500)        |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                      | <b>1.215.717.142.181</b> | <b>1.273.652.909.180</b> | <b>57.935.766.999</b>  |

Pemerintah Daerah menargetkan Belanja Daerah sebesar **Rp.1.273.652.909.180,-** (*satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu seratus delapan puluh Rupiah*). Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan subkegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki

korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud yang ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023.

Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 bertambah sebesar **Rp. 114.203.074.547,-** (*seratus empat belas milyar dua ratus tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau 15,35 % menjadi **Rp. 857.977.751.258,-** (*delapan ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah*) jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Induk Tahun 2024 sebesar **Rp. 743.774.676.711,-** (*tujuh ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sebelas Rupiah*). Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp. 203.358.912.557,-** (*dua ratus tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 52.264.880.318,-** (*lima puluh dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan belas Rupiah*) atau 20,45 % jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Induk tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp. 255.623.792.875,-** (*dua ratus lima puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah*). Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan berkurang sebesar **Rp. 353.370.300,-** (*tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus Rupiah*) atau 15,02 % menjadi **Rp. 2.000.000.000,-** (*Dua Milyar Rupiah*) jika dibandingkan dengan alokasi Belanja Tak Terduga pada APBD Induk tahun 2024 yang dianggarkan sebesar **Rp. 2.353.370.300,-** (*dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus Rupiah*)

Belanja transfer pada tahun 2025 diproyeksikan berkurang sebesar **Rp. 3.649.056.930,-** (*tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta lima puluh*

enam ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah) atau 1,71 % menjadi **Rp. 210.316.245.365,-** (dua ratus sepuluh milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah) jika dibandingkan dengan alokasi Belanja transfer pada APBD Induk tahun 2024 yang dianggarkan sebesar **Rp. 213.965.302.295,-** (dua ratus tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah).

Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025;

**Tabel 5.2**  
**Pagu Tahun 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah**

| <b>Nomor</b> | <b>Perangkat Daerah</b>                   | <b>Total Pagu (Rp.)</b> |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA     | 426.420.268.037         |
| 2            | DINAS KESEHATAN                           | 223.126.373.856         |
| 3            | UPTD RSUD BORONG                          | 98.234.479.237          |
| 4            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 91.227.500.672          |
| 5            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                | 4.955.913.035           |
| 6            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH       | 2.482.902.368           |
| 7            | DINAS SOSIAL                              | 3.565.658.102           |
| 8            | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI       | 2.802.193.207           |
| 9            | DINAS P2KBP3A                             | 9.309.680.487           |
| 10           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN      | 3.984.384.115           |
| 11           | DINAS PERTANAHAN                          | 1.974.928.125           |

|    |                                                               |                 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                        | 3.400.621.171   |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                       | 2.517.515.053   |
| 14 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                            | 3.813.820.938   |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN                                             | 2.785.670.620   |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                              | 2.493.731.404   |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        | 2.361.727.452   |
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                              | 3.005.529.300   |
| 19 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                               | 3.414.468.843   |
| 20 | DINAS PERTANIAN                                               | 17.648.376.239  |
| 21 | DINAS PETERNAKAN                                              | 5.660.150.493   |
| 22 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH         | 4.275.468.624   |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH                                            | 21.601.672.614  |
| 24 | SEKRETARIAT DEWAN                                             | 24.631.494.382  |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN    | 5.534.463.798   |
| 26 | BADAN KEUANGAN DAERAH                                         | 253.804.599.097 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 6.734.094.677   |
| 28 | INSPEKTORAT                                                   | 8.409.707.534   |
| 29 | KECAMATAN BORONG                                              | 3.610.021.378   |
| 30 | KECAMATAN RANA MESE                                           | 1.952.954.275   |
| 31 | KECAMATAN KOTA KOMBA                                          | 3.639.728.778   |
| 32 | KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN                                  | 4.432.235.575   |

|              |                                   |                          |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 33           | KECAMATAN LAMBA LEDA              | 1.536.317.577            |
| 34           | KECAMATAN SAMBI RAMPAS            | 3.662.482.805            |
| 35           | KECAMATAN ELAR SELATAN            | 1.577.269.640            |
| 36           | KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR        | 1.477.778.881            |
| 37           | KECAMATAN ELAR                    | 2.414.207.792            |
| 38           | KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA        | 2.295.257.505            |
| 39           | KECAMATAN CONGKAR                 | 2.302.686.274            |
| 40           | KECAMATAN LAMBA LEDA UTARA        | 1.328.677.184            |
| 41           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.245.898.036            |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>1.273.652.909.180</b> |

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pembiayaan daerah di Kabupaten Manggarai Timur diarahkan untuk:

- 1) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu;
- 2) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025**

| KODE       | URAIAN                                           | Pagu Induk<br>2024 (Rp) | Target 2025<br>(Rp)   | Penambahan/<br>Penurunan<br>(Rp) |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                         |                         |                       |                                  |
| <b>6,1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>8.399.982.433</b>    | <b>26.605.732.713</b> | <b>18.205.750.280</b>            |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 8.399.982.433           | 26.605.732.713        | 18.205.750.280                   |
|            | Penerimaan Pinjaman Daerah                       | 0                       | 0                     | 0                                |
| <b>6,2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>47.516.354.000</b>   | <b>0</b>              | <b>(47.516.354.000)</b>          |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                          | 0                       | 0                     | 0                                |
| 6.2.03     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  | 47.516.354.000          | 0                     | (47.516.354.000)                 |

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut :

### 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari: pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau

sisanya akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisanya dana pengeluaran Pembiayaan.

2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4. Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Daerah menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp. 26.605.732.713,00** (*dua puluh enam milyar enam ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*) dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

## 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Daerah tidak menganggarkan Penerimaan Pembiayaan.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur. Prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 tidak lepas dari visi mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tahun 2045, Indonesia diproyeksikan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun, upaya mewujudkan target menjadi negara maju pada tahun 2045 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kualitas SDM yang masih relatif rendah menjadi masalah fundamental bagi pembangunan. Kualitas SDM sangat berkaitan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya strategis masih belum maksimal untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di rantai pasok global. Di sisi lain, berbagai perubahan strategis di lingkungan global, seperti gejolak ekonomi dan geopolitik, isu perubahan iklim, dan adopsi teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, menjadi tantangan yang semakin kompleks ke depan.

Mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0 persen per tahun. Percepatan reformasi struktural menjadi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Percepatan pelaksanaan reformasi struktural dilakukan melalui upaya menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi. Ada tiga hambatan utama pembangunan ekonomi (*three gaps*); terbatasnya ketersediaan SDM (*human capital gap*), terbatasnya

infrastruktur (*infrastructure gap*), dan kualitas tata kelola pemerintahan serta sistem regulasi (*institutional gap*).

Akselerasi reformasi struktural juga menjadi kunci bagi percepatan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang diinginkan harus menghasilkan struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Dalam jangka menengah transformasi ekonomi juga harus mampu memperbaiki struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas. Selain itu, transformasi ini harus bersifat inklusif dan berkelanjutan yang mengakomodasi semua lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.

Upaya mewujudkan cita-cita besar menjadi negara maju pada tahun 2045 ditempuh antara lain melalui (i) penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing; (ii) penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (v) penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas; (vii) penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025” Mempercepat Transformasi Ekonomi

yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu

dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

- a. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanan dan peningkatan pendapatan;
- b. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- c. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- e. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- f. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

- a. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

- b. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- c. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- d. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025;
- e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang diamanatkan dalam RPD Tahun 2025- 2026, sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;

2. Mengalokasikan belanja daerah yang bersifat *Mandatory Spending* yakni belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur dalam undang-undang yang bertujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi;
3. Mendanai 4 prioritas RKPD Kabupaten Manggarai Timur (Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Implementasi Rantai Nilai Produksi dan Penguatan Reformasi Birokrasi;
4. Belanja terkait Operasional dan kebutuhan rumah tangga Kepala daerah dan wakil kepala terpilih serta belanja Operasional dan kebutuhan rumah tangga DPRD terpilih;
5. Belanja Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Dokumen Perencana Teknis dan Sektor Perangkat Daerah;
6. Belanja terkait bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2025;
7. Penetapan Status Definitif Desa Pemekaran;
8. Persiapan Pemekaran Kecamatan;
9. Semua belanja mendukung penyelenggaraan Pembangunan Daerah
10. Memberikan hibah pada kegiatan/usaha yang produktif serta bantuan sosial untuk Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial dan ekonomi;
11. Alokasi Belanja Tak Terduga untuk membiayai kondisi darurat yang mendesak

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2025, maka dalam menyusun Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tetap berkomitmen untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan program dan kegiatan yang dapat mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur secara menyeluruh.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan pembahasan PPAS serta RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Borong, 15 November 2024  
Pj Bupati Manggarai Timur



IR. BONI BASUDUNGAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DAN  
BUPATI MANGGARAI TIMUR**



**NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/172/TAHUN 2024

NOMOR : 30/DPRD/TAHUN 2024

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : Ir. Boni Hasudungan  
Jabatan : Penjabat Bupati Manggarai Timur  
Alamat Kantor : Lehong, Borong

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

- 2 a. Nama : Salesius Medi, S.I.P.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur  
Alamat Kantor : Lehong, Borong
- b. Nama : Drs. Basilius Teto  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur  
Alamat Kantor : Lehong, Borong
- c. Nama : Agustinus Tangkur, S.AP  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur  
Alamat Kantor : Lehong, Borong

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

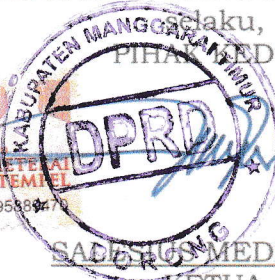
Borong, 15 November 2024

PENJABAT BUPATI  
MANGGARAI TIMUR  
selaku  
PIHAK PERTAMA



Ir. BONI HASU

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
selaku,  
PIHAK KEDUA



SADUS MEDI, S.I.P.  
KETUA

Drs. BASILIUS TETO  
WAKIL KETUA

AGUSTINUS TANGKUR, S.AP  
WAKIL KETUA